

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasarnya zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik, sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri.<sup>1</sup>

Menurut etimologi syari'at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sebanyak 82 ayat.<sup>2</sup> Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam yang terpenting setelah ibadah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.<sup>3</sup>

Allah berfirman dalam Qura'an Surat Al Bayinah ayat 5 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Qardawi Yusuf, "*Hukum Zakat*", (Bogor : Pustaka Linier Antar Nusantara 2004), Cet-7, p.,35.

<sup>2</sup> Wahab Zuhaili, "*Zakat Kajian Berbagai Madzhab*", (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000), p., 89

<sup>3</sup>Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Qur'an*", (Bandung ; Mizan, 1997), p.,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

*“Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat dan itulah agama yang lurus (QS. Al-Bayyinah: 5)”*<sup>4</sup>

Dan Allah SWT juga berfirmandalam Qur’an suratAt-Taubah: 60 yang berbunyi;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Dari ayat di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, *Pertama*, zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari’at. *Kedua*, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang

<sup>4</sup> Al-Qur’an Terjemah

dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. *Ketiga*, zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja tetapi juga mencakup dengan nilai sosial-kemanusiaan yang sering disebut sebagai ibadah *Maliyah ijtima'iyah*.<sup>5</sup>

Menurut sejumlah hadist dan laporan para sahabat, menerangkan keutamaan ibadah zakat setelah ibadah shalat, berdasarkan beberapa hadist shahih, misalnya seperti hadist dari Ibnu Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة

*"Saya diintruksikan memerangi manusia kecuali bila mereka mengingkari syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhamad Rosul Allah, dan mendirikan shalat, dan membayar zakat (HR. Bukhari: 25)."*<sup>6</sup>

Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah shalat), di puji orang yang melaksanakannya dan diancam bagi orang yang meninggalkannya dengan berbagai upaya dan cara.<sup>7</sup>

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan: Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-bener orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan

<sup>5</sup>Qardawi Yusuf, "Hukum Zakat", p. 88-90

<sup>6</sup>Qardawi Yusuf, "Hukum Zakat", p. 75

<sup>7</sup>Qardawi Yusuf, "Hukum Zakat", p. 15

dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian serta penjelasan tersebutlah bahwasanya perintah zakat termasuk salah satu kewajiban yang utama dalam Islam. Dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai dari segi jumlah dan waktu untuk dikeluarkan kewajibanya, demi kesejahteraan umat sesuai dengan syariat yang berlaku.

Zakat dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). serta harta yang wajib di keluarkan zakatnya, syarat-syarat harta yang terkena zakat dan golongan yang berhak menerima zakat.

#### *a. Zakat Fitrah*

Zakat fitrah itu adalah zakat diri atau pribadi dari setiap muslim yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah yaitu pada bulan ramadhan diwajibkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari perbuatan dosa, Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tidak sampai memintaminta pada saat hari raya.<sup>9</sup>

Zakat fitrah adalah kewajiban yang bersifat umum pada setiap pribadi dari kaum muslimin tanpa membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dan perempuan,

---

<sup>8</sup>Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh Jilid I, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985, Cet. 2, hlm.268.

<sup>9</sup> K. N Sofyan Hasan, "*Pengantar Zakat dan Wakaf*", (Surabaya : Al-Ikhlash, 2006),p..107

antara anak-anak dan orang dewasa, dan antara orang kaya dan orang miskin. Maka jelas zakat fitrah itu tidak terikat pada nishab. Ada saja yang perlu diperhatikan, *Pertama*, Islam. *kedua*, Ukuran kewajiban zakat fitrah adalah kelebihan dari makanan orang yang bersangkutan dan makanan orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam hari raya Idul Fitri tersebut<sup>10</sup>.

Adapun cara penyerahan zakat fitrah dapat ditempuh dengan dua cara, adalah sebagaiberikut:

1. Zakat fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakirmiskin. Apabila ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika mereka diberikan pada pagi hari sebelum shalat Idul Fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitrah itu lebih melapangkan kehidupan mereka.<sup>11</sup>
2. Zakat fitrah diserahkan kepada amil (panitia) zakat. Apabila hal itu dilakukan maka sebaiknya diserahkan beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri agar panitia dapat mengatur distribusinya dengan baik dan tertib kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>12</sup>

#### *b. Zakat Maal*

Secara etimologi harta dalam bahasa Arab yaitu المال yang asal katanya ميلا -بميل -مال yang berarti condong, cenderung, atau berpaling dari tengah keslah satu sisi. Harta diartikan sebagai

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, p.,927

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, p.,927

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, p.,958

segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat.<sup>13</sup>

Mal (Harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan, memiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut ulama Hanafiyah; “*harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan.*”<sup>14</sup>

Zakat maal adalah zakat yang boleh dikeluarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.<sup>15</sup> yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama. Adapun harta yang wajib di keluarkan zakatnya, dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat (2) harta yang wajib dikenakan zakat meliputi:

#### 1. Zakat Emas, Perak dan Logam Mulia Lainnya

Zakat emas dan perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri oleh masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam perhiasan, terutama emas yang dipakai kaum wanita selain sebagai perhiasan sehari-hari, juga

---

<sup>13</sup> <http://kbpa-uinjkt.blogspot.co.id/2011/06/definisi-harta-sifat-unsur-unsur-serta.html>

<sup>14</sup> Rahmat Syafe’I, “*Fikih Muamalah ; Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum*”, 200,.p.,22.

<sup>15</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”, (Jakarta : Salemba Empat 2011) cet. 2, p. 285.

dibuat untuk hiasan dalam rumah tangga. Disamping itu emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nishab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>16</sup>

Nishab zakat emas adalah sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni, sedangkan nishab zakat perak adalah sebesar 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak. Apabila kepemilikan emas dan perak tersebut sudah mencapai satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % . 2.

## 2. Zakat Uang Dan Surat Berharga Lainnya

Uang dan segala jenis bentuk simpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, serta surat berharga seperti saham dan obligasi termasuk ke dalam kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat yang menyatakan bahwa uang wajib dikeluarkan zakatnya, sebab saat ini uang menjadi harta yang berharga, menggantikan kedudukan emas yang tidak lagi diperbolehkan sebagai alat tukar umum dalam jual beli dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Nishab zakat uang dan surat berharga setara dengan besar nishab zakat emas dan perak. Apabila seseorang memiliki jenis harta yang bermacam-macam dan diakumulasikan jumlahnya telah mencapai atau setara dengan nishab emas, sebesar 85 gram atau perak 672 gram. Serta kepemilikan harta tersebut telah mencapai satutahun, makadikenakan kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

---

<sup>16</sup> Sofyan Hasan, *"Pengantar Zakat dan Wakaf"*, 2006, p. 38

<sup>17</sup> Sulaiman Rasjid, *"FIQIH ISLAM; Hukum Fikih Lengkap"*, 2005, p. 203-

### 3. Zakat HasilPerniagaan

Zakat perniagaan ialah zakat yang dikeluarkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari kegiatan perdagangan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun secara kelompok yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang. Nishab zakat perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nishabnya senilai 93,6 gram Yusuf Qardhawi mengatakan 85 gram) dan zakatnya sebesar 2,5 %.

Perhitungan dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Tidak mesti mulai dari bulan januari dan berakhir pada bulan desember, oleh karena itu kegiatan mulai berdagang harus dicatat.<sup>18</sup>

### 4. Zakat Hasil Peternakan dan Perikanan

Zakat peternakan meliputi hasil dari peternakan hewan baik yang berukuran besar seperti sapi, kerbau dan unta, yang berukuran sedang seperti kambing dan domba dan yang berukuran kecil seperti unggas, ikan dan lain-lain. Perhitungan zakat untuk masing-masing jenis hewan ternak, baik nishab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk setiap jenis hewan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sofyan Hasan, *“Pengantar Zakat dan Wakaf”*, 2006, .p., 49-50.

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *“FIQIH ISLAM; Hukum Fikih Lengkap”*, 2005, p, 193-



a. Zakat Unta

Sesuai dengan ijma' ulama dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka nishab unta dan besar zakatnya mulai dari jumlah 5 ekor, dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Nishab Zakat Unta**

<b>Nisab Unta</b>	<b>Banyaknya Zakat Yang Wajib Dikeluarkan</b>
5-9	Seekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	Seekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36-45	Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60	Seekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75	Seekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
91-120	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
121-129	3 Ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih) <sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, "FIQIH ISLAM; Hukum Fikih Lengkap", 2005, p. 189

b. Zakat Sapi atau Kerbau

Sapi dan kerbau yang mulai wajib dibayarkan zakatnya apabila jumlahnya telah mencapai 30 ekor, dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 2.2**

**Nishab Sapi atau Kerbau**

<b>Nishab Sapi</b>	<b>Banyaknya Zakat Yang Wajib Dikeluarkan</b>
30-39	Seekor sapi jantan betina tabi
40-59	Seekor sapi jantan/betina musinnah
60-69	2 ekor sapi jantan/betina tabi
70-79	Seekor sapi musinnah dan seekor tabi <sup>21</sup>

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

Keterangan :

a. Tabi' : sapi berumur 1 tahun (masuk tahun ke-2)

b. Musinnah : sapi berumur 2 tahun (masuk tahun ke-3)

---

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, "FIQIH ISLAM; Hukum Fikih Lengkap", 2005, p. 199

c. Zakat Kambing dan Domba

Kambing dan domba yang mulai wajib dibayarkan zakatnya apabila jumlahnya telah mencapai 40 ekor, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Nishab Kambing dan Domba**

<b>Nishab Kambing</b>	<b>Banyaknya Zakat Yang Dikeluarkan</b>
40-120	seekor (berumur 2 tahun) atau domba (berumur satu tahun)
121-200	2 ekor kambing/domba
121-299	3 ekor kambing/domba
400-499	4 ekor kambing/domba <sup>22</sup>

Selanjutnya, setiap jumlah tersebut bertambah 100 ekor dan kelipatannya. maka zakatnya bertambah 1 ekor.

d. Zakat Unggas dan Ikan

Mengenai nishab zakat ialah pada peternakan unggas dan perikanan yang tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) seperti sapi, kambing dan domba, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab zakat ternak unggas dan perikanan ialah setara dengan 82 gram emas maka berkewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Dengan

---

<sup>22</sup> Sulaiman Rasjid, "*FIQIH ISLAM; Hukum Fikih Lengkap*", 2005, p.200

demikian, usaha ternak unggas dan perikanan dapat digolongkan kedalam zakat perniagaan.<sup>23</sup>

#### 4 Zakat Hasil Pertanian

Zakat hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti tanaman biji-bijian (padi, jagung, kedelai); umbi umbian (ubi, kentang, dll); sayur-sayuran (bawang, cabai, bayam, dll); buahbuahan (kelapa, pisang, kelapa sawit, dll); tanaman hias (anggrek, cengkeh, dll); rumput-rumputan (sere, bambu, tebu); daun-daunan (teh, tembakau, vanili); kacang-kacangan (kacang hijau, kedelai, kacang tanah).<sup>24</sup> Hal tersebut sesuai denganfirman Allah Swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (ke jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”. (QS. Al-An-Nisa 29).<sup>25</sup>*

Nishab zakat hasil pertanian adalah lima wasaq yang jumlahnya setara dengan 250 kg beras, jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum dan lain-lain, maka nishabnya setara dengan 653 kg gabah atau

<sup>23</sup> Sri Nurhayati –wasilah.,p.,291

<sup>24</sup> Sri Nurhayati –wasilah.,p.,289-290

<sup>25</sup> Al-Qur’an Terjemah

529 kg beras dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lainnya, maka nishab disetarakan dengan harga nishab makanan pokok yang paling utama di negara tersebut.

Sedangkan kadar zakat hasil pertanian ialah, jika menggunakan air dengan sistem irigasi dikarenakan menggunakan biaya tambahan, maka kadar zakatnya adalah 5%. Apabila menggunakan air atau sistem pengairan tanpa mengeluarkan pembiayaan seperti air hujan, maka kadar zakatnya adalah 10%.

#### 5. Zakat Pertambangan

Zakat pertambangan adalah segala yang dikeluarkan dari hasil bumi yang dijadikan Allah di dalamnya dan berharga, seperti timah, besi dan sebagainya.<sup>26</sup>

Kewajiban untuk menunaikan zakat pada barang-barang tambang ialah setiap barang itu selesai diolah dan tidak perlu berlaku sampai satu tahun, asalkan telah mencapai nishab. Nishab pada barang tambang sama dengan emas (85gram) dan perak (672), sedangkan kadarnya pun sama, yaitu 2,5%.

Di Indonesia sebagian besar barang hasil tambang yang bersifat vital dikelola langsung oleh pemerintah, dengan demikian sulit untuk memperhitungkan zakatnya, namun apabila ada pengusaha muslim yang mendapat kesempatan untuk mengelola tambang apapun jenisnya hendaknya

---

<sup>26</sup> M Hasbi Ash Shiddiqy, "Pedoman Zakat", (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), p.149.

memperhatikan masalah zakat hasil tambang yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>27</sup>

#### 6. Zakat Perindustrian

Dalam kamus bahasa Indonesia industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya dengan mesin, yaitu suatu proses pengolahan bahan baku dan yang sejenisnya menjadi produk atau menjadi jasa yang mempunyai manfaat dan nilai tambah.

Pada zaman sekarang, telah keluar fatwa-fatwa kontemporer (*fatawa mu'ashirah*) dan ketetapan dari beberapa ketetapan bersama para ahli fikih tentang masalah fikih (*Majma' Al-fiqh*), yaitu tentang zakat industri. Fatwa-fatwa dan ketetapan tersebut menjadikan aktivitas perindustrian tunduk kepada zakat. Seperti, pada fatwa-fatwa seminar problematika zakat kontemporer yang pertama, yang diadakan oleh Lembaga Zakat Internasional, Bait Al-Zakat Kuwait pada bulan Rabi'ul Awal 1409 Hijriah atau bertepatan pada bulan Oktober 1988 tentang proyek-proyek industri.<sup>28</sup>

Para pakar zakat menyatakan zakat perindustrian dapat dianalogikan sama dengan zakat perniagaan. Sehingga nishabnya juga sama dengan nishab emas yaitu 85 gram emas, kadar zakatnya sebesar 2,5 persen. Mencapai nishab pada

---

<sup>27</sup> Sofyan Hasan, "*Pengantar Zakat dan Wakaf*", 2006, p.68.

<sup>28</sup> Diakses pada situ; [www.justanotherwordpress.com](http://www.justanotherwordpress.com) pada tanggal 14 November 2014

setiap akhir tahun, atau setelah berakhirnya rapat umum pemegang saham bagi zakat para pemegang saham.

#### 7. Zakat Pendapatan dan Jasa Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesionalisme tertentu, baik yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang telah memenuhi nishab.<sup>29</sup> Zakat pendapatan dan jasa profesi ialah termasuk dikategorikan dalam zakat maal. Menurut Yusuf Al Qardhawi, merupakan Al Mal Al Mustafad ialah kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat Islam. Selain yang disebutkan di atas, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa harta hasil usaha, yaitu gaji pegawai negeri/swasta, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokad, konsultan, desainer, pendakwah dan lain-lain, yang mengerjakan profesi tertentu dan juga pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan. Di luar sektor perdagangan seperti mobil, kapal, percetakan, dan tempat-tempat hiburan dan lain-lain wajib terkena zakat, persyaratannya telah mencapai satu tahun dan sudah cukup nishabnya.<sup>30</sup> Oleh karena itu menurut pendapat sejumlah ulama dapat disimpulkan, besar nishab zakat pendapatan atau profesi adalah setara dengan 85 gram emas dan jumlah zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

---

<sup>29</sup>Hafidhuddin, Didin, "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), p. 103

<sup>30</sup> Sri Nurhayati –wasilah, p. 293-294

#### 8. Zakat Rikaz Ibnu

Athir menyebutkan dalam An-Nihaya bahwa ma'adin berarti tempat dari mana kekayaan bumi seperti emas, perak, tembaga dan lain-lainnya keluar, sedangkan Kanz adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia. Rikaz mencakup kedua hal di atas, karena rikaz berasal dari kata rakz yang berarti simpanan, yang kemudian disebut maruz yang berarti disimpan. Maksud dari benda-benda terpendam di sini ialah berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang-orang dulu di dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, dan barang berharga lainnya. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa orang yang menemukan benda tersebut diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebesar seperlima atau 20%.<sup>31</sup>

### **B. Syarat-Syarat Zakat**

Menurut pendapat para ulama, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dimiliki seorang muslim yang baligh dan berakal yang dimiliki serta dapat dipergunakan hasil atau manfaatnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kewajiban zakat ialah:

1. Pemilikan harta yang pasti dan kepemilikan penuh. yaitu harta benda yang akan dizakatkan berada dalam kekuasaan dan dimiliki oleh si pemberi zakat.
2. Berkembang, yaitu harta tersebut berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun dikarena usaha manusia.

---

<sup>31</sup>Yusuf Qardawi, "*Hukum Zakat*", (Bogor : Pustaka Linier Antar Nusantara 2004), Cet-7,.p.,408-410



3. Melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang dizakatkan telah melebihi dari kebutuhan pokok seseorang atau keluarga yang mengeluarkan zakat tersebut.
4. Bersih dari utang, yaitu harta yang akan dizakatkan harus bebas dari utang baik kepada Allah (nazar) maupun utang kepada manusia.
5. Mencapai nishab, yaitu harta tersebut telah mencapai batas jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Mencapai haul, yaitu harta tersebut telah mencapai waktu tertentu untuk dikeluarkan zakatnya, biasanya berlaku setiap satu tahun.

### **C. Penerima Zakat**

Terdapat delapan asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat (Mustahik), ialah sebagai berikut :

1. Fakir ialah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. Miskin ialah orang yang memiliki penghasilan atau pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarga yang ditanggungnya.
3. Amil ialah pengurus zakat baik yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat dalam melaksanakan penghimpunan zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.
4. Muallaf ialah orang yang baru memeluk agama Islam yang diberikan zakat untuk memantapkan hati dan keimanan mereka untuk tetap memeluk agama Islam.

5. Hamba sahaya ialah orang yang diberikan zakat untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan.
6. Gharim ialah orang yang memiliki utang pribadi yang bukan untuk keperluan maksiat dan tidak memiliki harta untuk melunasinya.
7. Fisabilillah ialah orang yang melakukan suatu kegiatan yang berada di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah dan sejenisnya.
8. Ibnu sabil ialah orang yang berada dalam perjalanan (Musafir) yang mengalami kesusahan atau kehabisan bekal dalam perjalanan tersebut<sup>32</sup>.

Adapun yang tidak termasuk ke dalam golongan delapan asnaf tersebut, termasuk ke dalam golongan yang tidak berhak menerima zakat. Adapun golongan yang tidak berhak menerima zakat, adalah sebagai berikut:

- a. Keturunan atau kerabat keluarga Nabi Muhammad SAW.
- b. Kelompok orang kaya yang memiliki harta dengan usaha dan penghasilan.
- c. Keluarga Muzakki yakni keluarga orang-orang yang berkewajiban membayar zakat.
- d. Orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajiban menafkahi keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
- e. Orang yang musyrik, tidak mempercayai adanya tuhan, dan menolak ajaran agama.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Yusuf Qardawi, .P.,.506-670

<sup>33</sup> Yusuf Qardawi, .P.,.673-728

#### D. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (Syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya,<sup>34</sup> sebagaimana dengan firman Allah SWT, At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat barulah mereka saudara kalian seagama”. (Qs. At-Taubah;11)<sup>35</sup>

Ahli-ahli tafsir menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan zakat. Misalnya surat Al-Baqarah 287 dan berikutnya. Surat Al-Anam 141, surat At-Taubah 34, 60 dan 103, dan banyak lagi ayat-ayat lain dalam berbagai surat. Ayat ayat tersebut sudah dibahas secara luas oleh ahli-ahli tafsir yang tertarik pada masalah-masalah hukum, misalnya Abu Bakar Ar Razi dan Abu Abdillah Al-Qurthubi.<sup>36</sup>

#### E. Manfaat Zakat Dalam Kehidupan Masyarakat

Zakat sebagai sumber dana yang potensial yang dapat digunakan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, jelas memiliki manfaat dan hikmah tersendiri. Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya Bank dan lembaga Keuangan Syariah, manfaat dan hikmah zakat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<sup>34</sup> Yusuf Qardawi, “Hukum Zakat”,3

<sup>35</sup> Qur’an, 9.11.

<sup>36</sup> Yusuf Qardawi, “Hukum Zakat”,3

1. Menghindari kesenjangan antara aghniyah dan dhu'afa.
2. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakaan orang jahat.
3. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi. Harta (*social distribution*) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
4. Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip - prinsip: ummat wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat), ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan takaful ijti'ma (tanggung jawab bersama).
5. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa dan menumbuhkan akhlaq mulia dan mengikis sifat bakhil (kikir).
6. Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, dan pengikat kebersamaan umat dan bangsa sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.<sup>37</sup>

#### **F. Optimalisasi Perimaan Zakat Mal Dalam Penyalurannya**

Zakat mempunyai fungsi sebagai perekat solidaritas keagamaan dan solidaritas sosial, sangat berpotensi sebagai salah satu solusi untuk memecahkan problema kemiskinan. Akan tetapi konsep zakat yang

---

<sup>37</sup>Menurut Heri Sudarsono,.P.,.2003:135.

sangat ideal dengan kewajiban *imaniyah* dan *syar'iyah* dalam kenyataannya belum dapat terwujud sesuai hakikat zakat yang tercantum dalam nilai-nilai ajaran Islam. Di satu pihak para hartawan (*agniya*) belum atau tidak merasa bahwa kewajiban zakat atas harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain. Bahkan kewajiban agama ini dipandang sebagai ibadah pribadi semata. Pada pihak lain pendistribusian zakat kepada *mustahik* bersifat konsumtif tidak memberikan pemberdayaan untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem pengelolaan zakat yang selama ini juga dijalankan tidak secara profesional sesuai dengan nilai-nilai *shadiq, amanah, fatanah*, dan *tablig*). Dengan cara pengelolaan yang selama ini dilakukan tidak

memberikan suatu pemberdayaan kepada *mustahik* yang sesuai dengan hakikat zakat yang sebenarnya. Selain itu hukum positif Indonesia yang mengatur tentang hal ini yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Zakat) tidak mengatur subtansi zakat. Oleh karena UU Pengelolaan Zakat hanya mengatur sistem pengolaannya saja.

Padahal sumber dana zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzzaki* (yang dikenai kewajiban zakat), *mustahiq* (penerima zakat), dan pengelola zakat. Untuk mewujudkan hal ini, maka perlu dilakukan pengkajian tentang hakikat kewajiban zakat dalam Hukum Islam dikaitkan dengan hukum positif yang telah mengatur tentang pengelolaan zakat.

### G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO.	Judul Skripsi	Metode dan Hasil Penelitian
1.	A.n Sudarmi NIM. 10825003710 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Kasim Riau, 2013 Judul : “ <i>Optimalisasi</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi penyaluran zakat swadaya ummah pekanbaru dan pandangan ekonomi islam terhadap penyaluran zakat untuk pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah pekanbaru.

	<p><b><i>Penyaluran Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam”</i></b></p>	<p>Dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana Optimalisasi Penyaluran Zakat Swadaya Ummah dalam Bidang Pendidikan ? 2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang Penyaluran Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan.</p> <p>Dari hasil Penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga amil zakat swadaya ummah telah berkembang dengan baik yang mana lembaga tersebut telah memiliki lembaga pendidikan sendiri yang dapat membantu kaum dhuafa dalam mengembangkan bakat dan prestasi para siswa. dalam distribusi penyaluran zakat oleh lembaga amil zakat swadaya ummah untuk pendidikan telah sesuai dengan penyaluran dalam tujuan pendidikan dan sudah sejalan sesuai dengan hukum ekonomi islam karena tidak adanya hal yang melanggar syari'at, begitu juga dalam meningkatkan pendidikan bagi kaum dhuafa dan mengatasi</p>
--	--	--

		<p>kesenjangan gejala sosial. Dan didalam penyaluran zakat untuk pendidikan hendaknya ditingkatkan lagi dan disalurkan secara merata. Supaya anak dari keluarga dhuafa bisa sekolah sebagaimana mestinya seperti anak-anak yang lain.</p>
2.	<p>A.n Siti Fatimah NIM: 59320160 Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013.</p> <p>Judul : <b><i>“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Pada Program Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU) Kantor Cabang Pembantu Cirebon</i></b></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pendayagunaan zakat produktif pada Program Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU) KCP Cirebon, untuk menggambarkan keuntungan usaha mustahiq pada Program Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU) KCP Cirebon, dan pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahiq pada Program Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU) KCP Cirebon. Dari hasil uji regresi linier sederhana melalui program SPSS 20, diperoleh hasil persamaan <math>Y = 25.306 + 0.407 (X)</math></p>



		<p>yang menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif mempunyai pengaruh positif terhadap keuntungan usaha mustahiq. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh <math>r = 0.444</math>, hal ini berarti terdapat hubungan yang sedang antara pendayagunaan zakat produktif dengan keuntungan usaha mustahiq pada PKPU KCP Cirebon. Berdasarkan hasil koefisien determinasi diperoleh angka 19,7%. Sedangkan berdasarkan koefisien regresi sederhana (uji t) diperoleh nilai thitung <math>3.396 &gt; t_{tabel} 2.012</math> dengan taraf signifikansi 5% dengan <math>n = 49</math>, artinya ada pengaruh signifikan antara pendayagunaan zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahiq.</p>
--	--	---